


Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur

Riyan Erwin Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

 riyanerwin@gmail.com

Abstrak

Seorang yang telah melakukan pernikahan dia harus dapat menjaganya. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, asas dari pernikahan yaitu monogamy, hal ini diungkapkan oleh ulama-ulama kontemporer, hanya saja da beberapa pendapat mengenai poligami yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini berupaya menjabarkan Konsep Poligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini adalah studi pustaka. Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur memiliki perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan sunnah, khususnya dalam bidang poligami. Ada beberapa pokok persoalan yang akan dibahas dalam poligami yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Poligami diperbolehkan dalam syariat agama Islam, hanya saja ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini, diantaranya dua pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, yang sedikit berbeda memahami tafsir surat an-Nissa ayat 3 mengenai poligami. Hal ini dikarenakan perbedaan metode penafsiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, dimana Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode ushul fiqh dan Muhammad Syahrur menggunakan metode heremeneutika. Wahbah berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak.

Keywords: Poligami, Poligami Teori Wahab Az-Zuhaili, Poligami Teori Muhammad Syahrur

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, pada umumnya menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Salah satu proses mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan pernikahan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim (Ilham, & Musliadi, 2020). Pernikahan secara hukum itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan (asmawati, K., & Habibah, S. (2020). Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh al Qur'an dan Sunnah, berdasar dan merujuk kepada kedua sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci. Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Sehingga dalam hal ini Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah (Muslimah, A., & Rusdiawan, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan merupakan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, seseorang yang melakukan perkawinan akan menemui banyak hal dalam pernikahannya, dan dia juga harus memahami hukum-hukum dari pernikahan tersebut. Dimulai sejak awal pembentukan keluarga sampai berakhirnya hubungan keluarga tersebut. dalam hal ini hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus dalam hubungan

hukum keluarga. Amin Suma dalam bukunya, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, menjelaskan yang dimaksud masa-masa awal pembentukan hingga berakhirnya (keluarga) yaitu nasab, nafkah, talak dan kewarisan.

Asas dari pernikahan yaitu monogamy, hal ini diungkapkan oleh ulama-ulama kontemporer, dalam KHI monogamy menjadi prioritas dalam pernikahan, kecuali ada hal-hal yang memperbolehkan berpoligami, yaitu istri mandul, istri tidak dapat melayani layaknya seorang istri dan istri memiliki penyakit yang sukar disembuhkan (Dermawansyah, D., & Yaman, 2020). Perbedaan pendapat mengenai poligami juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Wahbah, berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak.

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil dari beberapa referensi, tentang teori yang berkaitan dengan masalah poligami menurut az-Zuhaili dan Syahrur. Di antara karya dua tokoh ini adalah kitab yang berjudul al Fiqh al Islami wa Adilatuhu dan al Kitab wa al Qur'an. Dalam kitab al Fiqh al Islami wa Adilatuhu wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa berpoligami itu memiliki batasan empat dan tidak syarat calon istri yang dipoligami haruslah gadis atau janda Sedangkan mushammad Syahrur dalam bukunya yang berjudul al Kitab wa al Qur'an menjelaskan bahwa calon istri yang dipoligami haruslah janda yang memiliki anak ha ini masuk dalam kategori syarat secara kualitas sedangkan untuk syarat secara kuantitas istri yang dipoligami tidak boleh lebih dari empat

METODE

Adapun metode penelitian yang penulis digunakan untuk menemukan data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan Poligami.
- 2) Fiqh islam wa Adilatuhu
- 3) al Kitab wa Al-Qur'an

b. Bahan Hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi: Kepustakaan, salah satunya yaitu; buku-buku mengenai poligami Materi yang di download dari internet sebagai pelengkap (suplement) yang ada kaitannya dengan Poligami.

Pendekatan Masalah Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad ulama, dan kaidah-kaidah ushuliyah. b. Pendekatan Komparasi, yaitu pendekatan masalah dengan mengkomparasikan atau membandingkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang poligami.

Metode Pengelolaan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Poligami yang meliputi dua pendapat yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami menurut Wahbah az Zuhaili

Syariah memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, dengan syarat tidak melebihi empat orang istri (Wahbah Zuhaili, 2008). Menurut Wahbah az-Zuhaili dalil diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri adalah;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُزِيعَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan maksud dari ayat di atas ialah bahwa kalian para suami tidak bisa berbuat adil pada sisi perisetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua, tiga, atau empat orang istri. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang paling dekat kepada ketidakjatuhan kamu ke dalam perbiatan yang zalim (Wahbah Zuhaili, 1994).. Jika demikian pembatasan kepada empat orang istri adalah suatu keadilan yang moderat serta melindungi para istri dari kezaliman (Wahbah Zuhaili, 2008).

Pembolehan ini mejelaskan perkara pengecualian yang jarang. Oleh sebab itu pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap muslim ahrus kawin lebih dari satu orang perempuan. Bahkan prinsip satu istri merupakan prinsip yang meyoritas dan paling banyak.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al fiqh al islami wa adillatuhu* menjelaskan bahwa poligami memiliki dua syarat inti yaitu;

a. Adanya keadilan bagi para istri

Maksud keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia, yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan masa menginap, berdasarkan firman Allah SWT; Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat islam untuk cukup memiliki satu istri, jika ia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara para istri.

Adil dalam hal ini tidak termasuk adil kepada istri dalam hal kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati, karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dapat dilakukan. Tetapi kenyamanan seorang istri terletak daripada cara suami memperlakukan istrinya tersebut. dilain hal seorang suami wajib berlaku adil kepada mereka baik dalam hal urusan pangan, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, Atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksikan. Oleh karena itu syariat mengingatkannya di dalam ayat yang mulia ini;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah ayat 129)

Ini semua untuk menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh dalam kezaliman, dengan meninggalkan istri dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus sebagai seorang perempuan yang diceraikan (Wahbah Zuhaili, 2008).

b. Mampu memberikan nafkah

Secara syariat tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri, kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.

Dua syarat inilah yang diwajibkan oleh Wahbah az-Zuhaili untuk suami yang ingin berpoligami. Wahbah juga menjelaskan bahwa poligami memiliki hikmah yaitu sesungguhnya sistem istri tunggal adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas dianut oleh manusia, sedangkan poligami adalah sistem yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan, syariat tidak mewajibkan atau bahkan mendorongnya. Akan tetapi, syariah membolehkan karena berbagai sebab umum dan khusus (Wahbah Zuhaili, 2008)..

1) Sebab yang bersifat umum poligami

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di antaranya sebab yang umum adalah untuk mengatasi banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Baik dalam kondisi yang biasa akibat bertambahnya kaum perempuan, atau setelah terjadi peperangan diberbagai Negara.

2) Sebab-sebab khusus poligami

a) Kemandulan istri dan adanya penyakit

Apabila seorang istri mandul dan memiliki penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan, sedangkan istri tersebut ingin mempertahankan rumah tangganya dan mengizinkannya untuk menikah lagi dengan wanita lain, makahal ini diperbolehkan dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan untuknya dengan lahirnya anak-anak (Wahbah Zuhaili, 1994).

b) Besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu

Terkadang terjadi pertikaian keluarga antara seorang suami dengan istrinya, yang membuat kondisi menjadi pelik dan kedua belah pihak

saling bersikeras, oleh sebab itu jalan keluarnya adalah mempertahankan istri dengan melakukan poligami dengan perempuan lain dibandingkan harus bercerai merupakan sesuatu yang boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT.

- c) Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki
Tekadang ada beberapa orang memiliki gairah seks yang tinggi, yang membuat dia tidak cukup dengan satu orang istri saja, oleh sebab itu jalan keluar bagi kondisi ini ialah dengan berpoligami dari pada melakukan hubungan seks yang tidak legal (Muhammad Syahrur, 2014)

Wabwah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa sesungguhnya pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, uzur, atau masalah yang diterima secara syariat.

2. Poligami menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dengan teori limidnya (*nadzariyah al-hudud*), menegaskan bahwa persoalan poligami terdiri dari batasan minimal (*al-had al adna*) dan batasan maksimal (*al-had al-a'la*). Menurut Syahrur batasan minimal dari suatu pernikahan adalah seorang istri. Artinya disini perbuatan seseorang yang berada dibawah batas minimal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti seorang yang tidak menikah. Sementara batasan maksimalnya menurut Syahrur adalah empat orang istri (Azni, 2015).

Poligami adalah salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan arab Islam secara khusus, dan dihadapi oleh islam didunia secara umum. Apabila kita memahami ayat-ayat tentang poligami dalam berbagai pendapat salah satunya Muhammad Syahrur, dalam *Umm al-Kitab* dari perspektif ayat-ayat *hududiyah*, kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Kita akan memahami bahwa ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer.

Ayat-ayat hudud dalam masalah poligami adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَإِنْ كُنْتُمْ مَاءً طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)

Pertama kita akan membahas dua terma dasar *qasata* dan *'adala*. Menurut Syahrur. Dalam bahasa arab *qasata* adalah terma dasar yang memiliki satu bentuk tetapi mempunyai dua pengertian yang bertolak belakang. Arti pertama adalah keadilan dan pertolongan seperti dalam firmanNya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (*al Muqsitin*) (al Maidah ayat : 42), al Hujurat: 9 al Mumtahanah : 8 arti keduanya adalah kezaliman dan penindasan (*al-Jur*), seperti dalam firmanNya, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran (*al-*

qasituna) maka mereka menjadi kayu api neraka jahanam. (al-Jinn: 14), terma adalah juga mempunyai dua arti yang saling berlawanan, arti pertama adalah kelurusan atau kesejajaran sedangkan arti kedua adalah kebengkokan (Muhammad Syahrur, 2014).

Ibnu Faris menyebutkan bahwa sesuatu yang disebut sama dengan suatu yang lain adalah *adluhu*, atau yang sepadan dengannya. Meski demikian terdapat perbedaan nuansa makna antara *qist* dan *'adl*. Term *qist* menyiratkan hubungan dari satu pihak saja, sedangkan *adl* menyiratkan hubungan timbal balik antara dua pihak. Dari pengertian ini munculah terma *Mu'adalah* kesamadenganan yaitu kesejajaran antara dua pihak yang berbeda, seperti dalam matematika kita merumuskan $A=B$ (baca: A sama dengan B) (Muhammad Syahrur, 2014)

Menurut Syahrur ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *wa-in* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan tentang anak yatim.

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَنِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (an-Nisa ayat 2).

Menurut Muhammad Syahrur yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki bapak dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sedangkan ibunya masih hidup dan masih berada pada usia produktif. Ayat-ayat poligami termasuk ayat-ayat *hududiyah* ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah kuantitas maupun kualitas (Muhammad Syahrur, 2014).

1. *Batas-batas dalam sisi kuantitas.* Perlu dicatat bahwa ayat ini membicarakan pernikahan dengan redaksi *fankihu* yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua (*masna*). Pada dataran realitas seorang laki-laki tidak dapat dikatakan menikahi dirinya sendiri atau menikahi setengah perempuan, oleh sebab itu batas minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batas maksimalnya adalah empat orang perempuan.

Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga dan terakhir empat. Dalam hitungan bilangan bulat, karena manusia tidak dapat dihitung dengan angka pecahan. Kesimpulannya adalah maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah empat dan minimalnya adalah satu orang perempuan saja. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi *masna wa sulasa wa ruba'* harus dipahami sebagai bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai dua+tiga+empat yang berjumlah 9, seandainya ada larangan poligami, kita dapat mengamalkan ayat ini dengan mengamalkan dengan hanya menikahi saatu orang perempuan saja, sebagai batas minimal (Muhammad Syahrur, 2014).

Dari sisi normative tidak ada sesuatu yang tabu dalam hal ini, sebaliknya seandainya poligami dibolehkan dan seorang menikahi sampai empat orang yaitu menurut Syahrur ini tepat pada batasan maksimal, dalam

sua kasus ini kita masih bergerak dalam batas-batas hukum Tuhan dari sisi kuantitas.

Dalam berbagai kasus kita menerapkan batasan maksimal dengan menikahi empat perempuan, dan inilah yang terjadi selama empat belas abad, yaitu memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi jumlah istri, tanpa mempertimbangkan kualitas perempuan yang dinikahi para pelaku poligami memahami ayat *kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*, sebagai perintah penerapan keadilan diantara para istri, oleh karena itu mereka membenarkan pemahaman yang menyatakan bahwa jumlah minimal adalah satu istri, dan poligami adalah sebetuk jumlah keluar dari memaksa (Muhammad Syahrur, 2014).

2. *Batas-batas dari sisi kualitas*. Yang dimaksud dengan kualitas menurut Syahrur adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan? Dan jika janda apakah janda yang memiliki anak atau tidak? Jika kita hanya memahami dari sisi kuantitas dan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan redaksi ayat yang berbentuk 'jawaban atas persyaratan' dalam konteks ini kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dan redaksi jawaban syarat tersebut.

Dalam hal ini, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman sebagai berikut: *fankihuma tobalakum mina nisa'....* dengan ayat *wain khiftum alla tuqsitu fi al yatama*, ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah dia perawan, janda dengan anak atau janda tanpa anak.. agar terjadi keserasian antara redaksi jawab syarat *fankihu ...* dan redaksi syaratnya yaitu keadilan kepada para anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan para ibu, janda dari anak-anak yatim, sehingga dapat disimpulkan ayat memberikan kelonggaran jumlah hingga empat orang istri tetapi menetapkan persyaratan bagi istri yang kedua, ketiga dan keempat harus seorang perempuan berstatus janda yang memiliki anak.

Sehingga ada hal yang harus dilakukan orang yang akan berpoligami, memiliki konsekuensi dia harus menikahi seorang janda yang memiliki anak, dan memelihara anak yatim tersebut. seperti halnya dia mengasuh dan mendidik anaknya sendiri. Dalam keadaan demikian berlakulah ayat Allah pada sang suami yang melakukan poligami yang tertera dalam al-Qur'an surat annisa ayat 6.

3. Studi Komparasi Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur

Seorang yang telah melakukan pernikahan dia harus dapat menjaganya. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang disatukan oleh ijab dan qabul (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015). Oleh karena itu asas dari pernikahan adalah *monogamy* hal ini dijelaskan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1.

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih (Halim, & Darwis, 2020). Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dan apabila pengertian ini digabungkan, maka

poligami akan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam hal ini sistem perkawinan apabila ada seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut dengan poligami (Timani dan Sohari Sahrani , 2014). Islam membolehkan seorang muslim untuk berpoligami (Khoiruddin Nasution, 1996), hal ini dijelaskan dalam surat an-Nissa ayat 3.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa diizinkan seorang suami menikah lebih dari satu dan memiliki batasan yaitu empat hal ini sama dengan pendapat Muhammad Syahrur, sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ada syarat secara kualitas yaitu haruslah janda yang memiliki anak sedangkan Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan menikahi istri ke dua sampai ke empat gadis atau janda. Menurut penulis dua pendapat ini sangat berdasar jika kita tinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia lebih condong kePendapat Wahbah az-Zuhaili yang mana pendapat inilah yang selaras dengan pendapat mayoritas ulama klasik dan kontemporer.

KESIMPULAN

Dua perbedaan metode yang dimiliki oleh Wahbah az-Zuhaili (ushul fiqh) dan Muhammad Syahrur (Hermeneutik) yang menarik untuk dibahas. Studi ini menghasilkan temuan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, memiliki kontribusi dalam masalah perkawinan perbedaan yang sangat jelas yaitu pada permasalahan poligami. Metode yang digunakan Wahbah az-Zuhaili ialah ushul fiqh, sehingga fiqh yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan fiqh klasik. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrur yaitu metode hermeneutika dimana dengan metode ini menghasilkan sebuah produk hukum yang berbeda dengan fiqh klasik. Muhammad Syahrur menjelaskan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami-istri, sedangkan rukun perkawinan menurut KHI ialah calon suami-istri, Poligami merupakan sebuah permasalahan yang ada dalam perkawinan, kurang ketatnya syarat suami dalam berpoligami, menjadi sebuah aturan yang harus diperbaharui agar tidak banyak suami yang berpoligami. Hal ini tentunya sesuai dengan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa asas perkawinan itu monogamy, dalam masalah ini penulis lebih sependapat dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa suami yang akan berpoligami harus menikahi janda yang memiliki anak. Karena tujuan poligami itu sendiri adalah untuk tujuan social menolong sesama dan bukan pelampiasan nafsu belaka. Poligami diperbolehkan dalam Islam hendaknya suami yang akan melakukan poligami memiliki niatan yang tulus dan ingin menolong sesama terutama calon istri yang akan dipoligami.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abadul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011).
- Abdurrahman Al-Juzairi, *al Fiqh al Mazahib al Arba'ah*, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2015)
- Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009).
- Azni, *Poligami dalam hukum keluarga islam di Indonesia dan Malaysia.*, (Riau: Suska Pres, 2015)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan perceraian keluarga muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013)
- Dermawansyah, D., & Yaman, Y. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 46-62.
- Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 1-16.

- Ilham, I., & Musliadi, M. (2020). Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 81-101.
- Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa*, edisi Muhammad Fuad al Baqi (ttp, tnp,t.t)
- Kasmawati, K., & Habibah, S. (2020). Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi di Kec. Sibulue Kab. Bone). *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 63-80.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2009).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2005)
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)
- M.Anshari, *Hukum Perkawinan Di indonesia*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2009)
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta; Gita Karya, 1988)
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an* jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1405
- Muslimah, A., & Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 17-30.
- Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad fi al Fiqh as-SYafi'i*, (Surabaya: Imtiyaz, 2010).
- Timani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa-Adillatuhu*, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1989).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy Syafi'i al-Muyassar*, (Jakarta: al Mahira 2008).

Copyright Holder :

© Hidayat, R., (2020).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA